



PUTUSAN
Nomor 85/Pid.B/2024/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama : **RYAN GUSTIRANDES;**
Tempat Lahir : Padang;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 23 Agustus 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Raya Indarung RT 002 RW 009 Kelurahan
Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota
Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

TERDAKWA II

Nama : **ALFIRDAUS;**
Tempat Lahir : Indarung;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 26 Juli 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sekayan RT 001 RW 012 Kelurahan Indarung
Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 19 April 2024, kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;



Terdakwa II ditangkap pada tanggal 20 April 2024, kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Syarif, S.H., M.H., Rachki Suwito, S.H., Febrizal, S.H., Andi Dwi Mardizon, S.H., dan Jeski Syaputra, S.H., Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Koto Baru berkantor di Jl. Zahlul ST. Kabasaran RT.02 RW.01 Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 104/SK/Pid/VII/2024/PN.Kbr tanggal 9 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 85/Pid.B/2024/PN Kbr tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2024/PN Kbr tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RYAN GUSTIRANDES** dan **Terdakwa ALFIRDAUS**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana sebagai **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**



dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RYAN GUSTIRANDES berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan **Terdakwa ALFIRDAUS** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan para Terdakwa;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic warna merah dengan bis putih tanpa nomor polisi;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Sonic warna merah dengan bis putih dengan nomor polisi BA 4199 OL dengan nomor rangka MH1KB1118HK11, nomor mesin KB11E1115567 an. MUHAMMAD SAUFI

Dirampas untuk Negara

3. 1 (satu) helai jaket bahan dasar parasut warna abu-abu hitam bertuliskan No. excuses di bagian depan dan lengannya;
4. 1 (satu) buah topi berwarna hitam bertuliskan billabong;

Dikembalikan kepada Terdakwan Ryan

5. 2 (dua) buah kunci pas;
6. 2 (dua) buah gembok berwarna kuning emas;
7. 2 (dua) buah masker;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Lima ribu Rupiah).



Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum atas nama Terdakwa **RYAN GUSTIRANDES Dkk.**
2. Menghukum terdakwa **RYAN GUSTIRANDES Dkk** seringannya di bawah tuntutan jaksa penuntut umum.

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa II yang pada pokoknya memohon keringanan dari tuntutan Penuntut Umum karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Terdakwa II tersebut dengan menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dengan menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-02/L.3.15.8/Eoh.2/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa I RYAN GUSTI RANDES dan Terdakwa II ALFIRDAUS** pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Masjid Baitulhaq Jorong Tanah Sirah Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB saat para Terdakwa datang ke Masjid Baitulhaq Jorong Tanah Sirah Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, lalu Terdakwa I berjalan menuju teras masjid dan memeriksa isi kotak amal Masjid Baitulhaq dengan cara Terdakwa I memasukkan koin senilai Rp1.000,- (seribu rupiah) ke dalam kotak amal, selanjutnya karena Terdakwa I tidak mendengar bunyi koin jatuh di dalam kotak amal, maka Terdakwa I mengetahui kotak amal berisi uang yang banyak, sedangkan Terdakwa II membeli rokok di warung saksi ZULPEN yang merupakan salah satu pengurus masjid Baitulhaq dan menunggu Terdakwa I di luar area masjid, kemudian Terdakwa I berjalan kembali menuju motor yang dijaga oleh Terdakwa II untuk kembali ke kota Padang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB para Terdakwa pergi kembali ke Masjid Baitulhaq dengan menggunakan sepeda motor merk honda sonic warna merah dengan bis putih tanpa nomor polisi yang digunakan tersangka, sesampainya di lokasi para Terdakwa memperhatikan lokasi sekitar Masjid Baitulhaq, ketika para Terdakwa melihat sekitar lokasi sudah sepi, Terdakwa II memantau situasi di luar area masjid, sedangkan Terdakwa I segera berjalan menuju ke kotak amal yang berada di teras Masjid, lalu Terdakwa I menggunakan 2 (dua) buah kunci pas dari dalam kantong jaket untuk mencongkel 2 (dua) buah gembok yang terpasang di kotak amal sehingga kedua gembok tersebut rusak, selanjutnya Terdakwa I membuka kotak amal dan mengambil seluruh uang yang ada di dalam kotak amal, kemudian para Terdakwa segera pergi dari lokasi untuk kembali ke kota Padang;
- Bahwa pada hari yang sama saksi ZULPEN mengetahui uang di dalam kotak amal telah hilang saat saksi ZULPEN sedang akan melaksanakan solat subuh dan melihat kotak amal sudah dalam keadaan terbuka, melihat hal tersebut saksi ZULPEN segera memberitahukan kepada ketua masjid untuk memeriksa CCTV masjid yaitu saksi ROMI, lalu saksi ZULPEN bersama dengan saksi ROMI bersama-sama melihat rekaman CCTV, kemudian melihat para Terdakwa yang sedang mengambil uang dari dalam kotak amal;
- Adapun peran dari masing-masing para Terdakwa adalah sebagai berikut :

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Kbr



1. Terdakwa I berperan sebagai orang yang masuk ke dalam area masjid Baitulhaq yaitu ke teras masjid tempat kotak amal diletakkan, membawa kunci pas, merusak gembok kotak amal dan mengambil uang di dalam kotak amal;

2. Terdakwa II berperan sebagai orang yang menunggu di luar area masjid untuk mengamankan lokasi.

- Bahwa para Terdakwa telah melakukan pencurian kotak amal secara bersama-sama sebanyak 5 (lima) kali di kota Solok dan kota Padang;
- Bahwa tujuan para Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal Masjid Baitulhaq adalah digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil uang di dalam kotak amal Masjid Baitulhaq;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Masjid Baitulhaq mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana**

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I RYAN GUSTI RANDES dan Terdakwa II ALFIRDAUS** pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Masjid Baitulhaq Jorong Tanah Sirah Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB saat para Terdakwa datang ke Masjid Baitulhaq Jorong Tanah Sirah Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Solok, lalu Terdakwa I berjalan menuju teras masjid dan memeriksa isi kotak amal Masjid Baitulhaq dengan cara Terdakwa I memasukkan koin senilai Rp1.000,- (seribu rupiah) ke dalam kotak amal, selanjutnya karena Terdakwa I tidak mendengar bunyi koin jatuh di dalam kotak amal, maka Terdakwa I mengetahui kotak amal berisi uang yang banyak, sedangkan Terdakwa II membeli rokok di warung saksi ZULPEN yang merupakan salah satu pengurus masjid Baitulhaq dan menunggu Terdakwa I di luar area masjid, kemudian Terdakwa I berjalan kembali menuju motor yang dijaga oleh Terdakwa II untuk kembali ke kota Padang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB para Terdakwa pergi kembali ke Masjid Baitulhaq dengan menggunakan sepeda motor merk honda sonic warna merah dengan bis putih tanpa nomor polisi yang digunakan tersangka, sesampainya di lokasi para Terdakwa memperhatikan lokasi sekitar Masjid Baitulhaq, ketika para Terdakwa melihat sekitar lokasi sudah sepi, Terdakwa II memantau situasi di luar area masjid, sedangkan Terdakwa I segera berjalan menuju ke kotak amal yang berada di teras Masjid, lalu Terdakwa I menggunakan 2 (dua) buah kunci pas dari dalam kantong jaket untuk mencongkel 2 (dua) buah gembok yang terpasang di kotak amal sehingga kedua gembok tersebut rusak, selanjutnya Terdakwa I membuka kotak amal dan mengambil seluruh uang yang ada di dalam kotak amal, kemudian para Terdakwa segera pergi dari lokasi untuk kembali ke kota Padang;

- Bahwa pada hari yang sama saksi ZULPEN mengetahui uang di dalam kotak amal telah hilang saat saksi ZULPEN sedang akan melaksanakan solat subuh dan melihat kotak amal sudah dalam keadaan terbuka, melihat hal tersebut saksi ZULPEN segera memberitahukan kepada ketua masjid untuk memeriksa CCTV masjid yaitu saksi ROMI, lalu saksi ZULPEN bersama dengan saksi ROMI bersama-sama melihat rekaman CCTV, kemudian melihat para Terdakwa yang sedang mengambil uang dari dalam kotak amal;

- Adapun peran dari masing-masing para Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa I berperan sebagai orang yang masuk ke dalam area masjid Baitulhaq yaitu ke teras masjid tempat kotak amal



diletakkan, membawa kunci pas, merusak gembok kotak amal dan mengambil uang di dalam kotak amal;

2. Terdakwa II berperan sebagai orang yang menunggu di luar area masjid untuk mengamankan lokasi.

- Bahwa para Terdakwa telah melakukan pencurian kotak amal secara bersama-sama sebanyak 5 (lima) kali di kota Solok dan kota Padang;
- Bahwa tujuan para Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal Masjid Baitulhaq adalah digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil uang di dalam kotak amal Masjid Baitulhaq;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Masjid Baitulhaq mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHPidana**

ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa I RYAN GUSTI RANDES dan Terdakwa II ALFIRDAUS** pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Masjid Baitulhaq Jorong Tanah Sirah Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB saat para Terdakwa datang ke Masjid Baitulhaq Jorong Tanah Sirah Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, lalu Terdakwa I berjalan menuju teras masjid dan memeriksa isi kotak amal Masjid Baitulhaq dengan cara Terdakwa I memasukkan koin senilai Rp1.000,- (seribu rupiah) ke dalam kotak amal, selanjutnya karena Terdakwa I tidak mendengar bunyi koin jatuh di dalam kotak amal, maka Terdakwa I mengetahui kotak amal berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang banyak, sedangkan Terdakwa II membeli rokok di warung saksi ZULPEN yang merupakan salah satu pengurus masjid Baitulhaq dan menunggu Terdakwa I di luar area masjid, kemudian Terdakwa I berjalan kembali menuju motor yang dijaga oleh Terdakwa II untuk kembali ke kota Padang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB para Terdakwa pergi kembali ke Masjid Baitulhaq dengan menggunakan sepeda motor merk honda sonic warna merah dengan bis putih tanpa nomor polisi yang digunakan tersangka, sesampainya di lokasi para Terdakwa memperhatikan lokasi sekitar Masjid Baitulhaq, ketika para Terdakwa melihat sekitar lokasi sudah sepi, Terdakwa II memantau situasi di luar area masjid, sedangkan Terdakwa I segera berjalan menuju ke kotak amal yang berada di teras Masjid, lalu Terdakwa I menggunakan 2 (dua) buah kunci pas dari dalam kantong jaket untuk mencongkel 2 (dua) buah gembok yang terpasang di kotak amal sehingga kedua gembok tersebut rusak, selanjutnya Terdakwa I membuka kotak amal dan mengambil seluruh uang yang ada di dalam kotak amal, kemudian para Terdakwa segera pergi dari lokasi untuk kembali ke kota Padang;

- Bahwa pada hari yang sama saksi ZULPEN mengetahui uang di dalam kotak amal telah hilang saat saksi ZULPEN sedang akan melaksanakan solat subuh dan melihat kotak amal sudah dalam keadaan terbuka, melihat hal tersebut saksi ZULPEN segera memberitahukan kepada ketua masjid untuk memeriksa CCTV masjid yaitu saksi ROMI, lalu saksi ZULPEN bersama dengan saksi ROMI bersama-sama melihat rekaman CCTV, kemudian melihat para Terdakwa yang sedang mengambil uang dari dalam kotak amal;

- Adapun peran dari masing-masing para Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa I berperan sebagai orang yang masuk ke dalam area masjid Baitulhaq yaitu ke teras masjid tempat kotak amal diletakkan, membawa kunci pas, merusak gembok kotak amal dan mengambil uang di dalam kotak amal;
2. Terdakwa II berperan sebagai orang yang menunggu di luar area masjid untuk mengamankan lokasi.

- Bahwa para Terdakwa telah melakukan pencurian kotak amal secara bersama-sama sebanyak 5 (lima) kali di kota Solok dan kota Padang;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan para Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal Masjid Baitulhaq adalah digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil uang di dalam kotak amal Masjid Baitulhaq;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Masjid Baitulhaq mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1 **ZULPEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda ataupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Masjid Baitulhaq Jorong Tanah Sirah, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok;
- Bahwa yang dicuri adalah uang yang berada di kotak amal masjid Baitulhaq;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang memegang kunci pintu Masjid Baitulhaq;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut namun kunci kontak amal Saksi yang pegang, ketika Saksi hendak sholat subuh Saksi melihat kotak amal sudah terbuka, dan Saksi langsung umumkan ke warga melalui pengeras suara dengan mengatakan "innalillahi isi kotak amal kita sudah hilang";
- Bahwa setelah itu Saksi melapor ke pengurus Masjid yaitu Saksi Romi Oktavia, lalu Saksi Romi Oktavia melihat rekaman kamera



CCTV;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau isi kotak amal telah dicuri saat melihat CCTV;
- Bahwa kondisi kotak amal saat Saksi temukan adalah gemboknya sudah rusak, posisi kotak amal di dekat pintu;
- Bahwa pada kamera CCTV terlihat pelaku memakai jaket yang tertutup, mukanya terlihat sedikit, namun pada siang hari sebelum kejadian pelaku terlihat mondar mandir di masjid;
- Bahwa jaket yang dikenakan pelaku ada kantongnya;
- Bahwa berdasarkan yang Saksi lihat di CCTV, ada 1 (satu) orang yang membuka gembok kotak amal dengan cara dicongkel menggunakan suatu alat seperti kunci;
- Bahwa yang terlihat pada kamera CCTV, yang mengambil hanya 1 (satu) orang;
- Bahwa semua uang yang ada di kotak amal habis diambil oleh orang tersebut, yang tersisanya hanya uang receh;
- Bahwa setelah berhasil mencuri uang di kotak amal tersebut, lalu orang tersebut langsung turun ke jalan, dan pergi dengan sepeda motor;
- Bahwa setelah Saksi melihat kejadian di CCTV tersebut Saksi langsung melaporkannya ke polisi;
- Bahwa keesokan harinya Saksi mendapatkan kabar kalau Para Terdakwa telah tertangkap di Padang;
- Bahwa Para Terdakwa kepada Saksi tidak mengakui perbuatannya tetapi ketika ditanyakan oleh polisi Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mengganti uang kotak amal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diambil Para Terdakwa dari kotak amal Masjid Baitulhaq;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang dipercaya pengurus masjid untuk mengambil dan menghitung uang yang terdapat pada kotak amal Masjid Baitulhaq;
- Bahwa Saksi biasanya mengambil uang di kotak amal tersebut sekali dalam sebulan;
- Bahwa biasanya kalau lebaran isi kotak amal tersebut sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tetapi kalau hari



biasa yaitu sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa uang yang diambil Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil uang pada kotak amal Masjid Baitulhaq tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah gembok berwarna kuning emas benar merupakan gembok kotak amal tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) helai jaket merupakan jaket yang terlihat CCTV dipakai orang yang mengambil uang kotak amal tersebut;
- Bahwa Saksi pribadi mau berdamai tapi karena itu uang jamaah yang diambil, Saksi tidak bisa memutuskan;
- Bahwa di dekat masjid tersebut ada rumah garin, dan Saksi tinggal di depan masjid tersebut;
- Bahwa rumah Saksi tidak sepekarangan dengan masjid;
- Bahwa Masjid memiliki pagar di sekelilingnya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat pagar terbuka, biasanya pagar tersebut tertutup;
- Bahwa pagi sekitar pukul 07.00 WIB tanggal 16 April 2024 Terdakwa II ada membeli rokok di warung Saksi di dekat Masjid Baitulhaq;
- Bahwa Saksi tidak ada memperhatikan Terdakwa II setelah Terdakwa II membeli rokok tersebut;
- Bahwa ketika lebaran orang yang mengunjungi masjid tersebut ramai;
- Bahwa di dalam masjid memiliki ruang istirahat khusus;
- Bahwa sebelum kejadian ini, pada saat lebaran isi kotak amal sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa letak kotak amal tersebut terletak di dekat pintu masuk masjid;
- Bahwa Masjid ada memiliki pagar, tetapi pagar tidak dikunci dan pintu masjid juga tidak dikunci;
- Bahwa sebelumnya Saksi melihat Para Terdakwa jalan-jalan di sekitar masjid;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **ROMI OKTAVIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau tali darah dan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Masjid Baitulhaq Jorong Tanah Sirah, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok;
- Bahwa yang dicuri adalah uang yang berada di kotak amal masjid Baitulhaq;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua Pengurus Masjid Baitulhaq;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari Saksi Zulpen yang mengumumkan dengan pengeras suara masjid, lalu Saksi juga ditelfon oleh Saksi Zulpen yang mengatakan kotak amal telah terbuka dan Saksi diminta untuk ke Masjid, setelah Saksi mendapatkan informasi tersebut lalu sekira pukul 05.30 WIB Saksi pergi ke masjid setelah sampai di masjid Saksi melihat kotak amal masjid sudah terbuka dengan gembok 2 (dua) buah sudah terbuka dan Saksi melihat uang di dalam kotak amal sudah tidak ada;
- Bahwa semua uang yang ada di kotak amal habis diambil, yang tersisa hanya uang receh;
- Bahwa Saksi ada melihat CCTV di masjid tersebut sebelum sholat zuhur;
- Bahwa yang Saksi lihat di CCTV yaitu ada 1 (satu) orang yang sedang mencongkel kotak amal tetapi Saksi tidak melihat apakah menggunakan alat atau tidak;
- Bahwa kedua gembok tersebut dibuka, dan diambil semua uangnya;
- Bahwa ciri-ciri orang yang Saksi lihat di CCTV yaitu orang tersebut memakai jaket dan masker, dan terlihat orang tersebut membuka masker di CCTV;
- Bahwa orang tersebut yang mengambil uang pada kotak amal adalah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mengambil uang di kotak amal masjid tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa I mengambil, lalu

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I pergi, tidak lama kemudian Terdakwa I datang lagi dan mengambil lagi uang di kotak amal tersebut;

- Bahwa yang Saksi lihat di CCTV adalah Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II tidak terlihat di CCTV;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa I pergi dari masjid menggunakan apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa I tersebut;
- Bahwa biasanya kotak amal dibuka oleh pengurus masjid sebulan sekali, dan biasanya isinya lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terakhir kali uang di kotak diambil oleh pengurus;
- Bahwa Masjid ada pagarnya, dan tidak terkunci tetapi ditutup;
- Bahwa semua pekarangan masjid dibatasi dengan pagar;
- Bahwa dalam pekarangan masjid tidak ada rumah dan tidak ada yang tinggal;
- Bahwa Saksi tidak ikut melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa Saksi ada diberitahu oleh polisi siapa pelakunya;
- Bahwa dikarenakan ini uang jamaah, Saksi tidak bisa memberikan keputusan untuk ikut jalur damai;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) helai jaket kalau di CCTV itu jaket yang dipakai Terdakwa I, kalau topi Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Sonic warna merah dengan bis putih tanpa Nomor Polisi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukanlah warga Jorong Tanah Sirah;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa mengintai Masjid Baitulhaq;
- Bahwa di CCTV Saksi hanya melihat Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu aslinya Para Terdakwa dari mana;
- Bahwa Saksi menjadi pengurus masjid sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa biasanya kotak amal tersebut isinya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian kotak amal sudah tidak dibuka selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengambil uang di kotak amal dengan cara Terdakwa I mengambil uang dari kotak amal tersebut lalu memasukkan ke jaket sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa I tersebut;
- Bahwa tidak ada warga yang mengenal Terdakwa I saat melihat CCTV tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Masjid Baitulhaq Jorong Tanah Sirah, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 16 April 2024, sekira pukul 10.00 WIB Para Terdakwa berangkat dari Kota Padang hendak menuju rumah teman di Nagari Koto Anau untuk berburu, sampai di depan Masjid Baitulhaq Terdakwa dan Terdakwa II berhenti, setelah itu Terdakwa II mengajak Terdakwa untuk mengambil uang yang berada di kotak amal Masjid Baitulhaq, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam perkarangan Masjid dan Terdakwa berjalan di teras Masjid menuju kotak amal yang terletak di samping pintu masuk Masjid tersebut, lalu Terdakwa mengecek isi kotak amal Masjid Baitulhaq tersebut dengan cara memasukan uang koin sejumlah Rp1.000 (seribu rupiah) saat itu uang tersebut tidak terdengar bunyi jatuhnya di dalam kotak tersebut berarti kotak amal tersebut banyak berisi uang kertas, setelah itu Terdakwa berjalan lagi keluar Masjid menuju sepeda motor yang terparkir yang mana Terdakwa II sudah menunggu di sana dan setelah itu Para Terdakwa kembali ke Kota Padang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 00.30 WIB Para Terdakwa kembali lagi ke Masjid Baitulhaq Jorong Tanah Sirah, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok dengan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



menggunakan sepeda motor, sesampai di depan Masjid Baitulhaq Terdakwa memperhatikan lokasi sekitar Masjid dan Terdakwa lihat pada saat itu Masjid sudah sepi kemudian Terdakwa berjalan masuk ke areal Masjid menuju kotak amal yang terletak di samping pintu masuk masjid, kemudian Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) buah kunci pas dari dalam kantong jaket dan Terdakwa mencongkel 2 (dua) buah gembok yang terpasang di kotak amal sehingga gembok tersebut hingga gembok rusak dan kotak amal terbuka kemudian Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal dan memasukkan ke dalam kantong jaket Terdakwa sementara Terdakwa II berada diluar masjid memantau situasi diluar areal Masjid, setelah uang Terdakwa ambil kemudian keluar dari Masjid kemudian Terdakwa dan Terdakwa II kembali lagi ke kota Padang;

- Bahwa Terdakwa II memantau situasi di luar Masjid, apabila ada orang maka Terdakwa II akan memberi kode dengan cara bersiul;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil saat itu tidak seluruhnya, terdapat uang-uang koin yang tidak Terdakwa ambil;
- Bahwa alat-alat berupa 2 (dua) buah kunci pas yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian milik teman Terdakwa yang biasanya digunakan untuk membuka ban motor;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kotak amal di masjid Baitulhaq sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah juga melakukan pencurian di tempat lain sebanyak 4 (empat) kali tetapi tidak ketahuan;
- Bahwa pencurian yang 4 (empat) kali tersebut Terdakwa mengambil di rumah orang bukan di masjid;
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa ambil di kotak amal masjid Baitulhaq tersebut yaitu sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang pada kotak amal Masjid Baitulhaq;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa baju yang dipakai Terdakwa II saat mengambil uang kotak amal adalah baju kaos warna hitam, celana warna abu-abu, sandalnya Terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui kalau saat itu Terdakwa ada membawa kunci pas;



- Bahwa yang pulang ke Padang setelah mengecek uang adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa pada BAP Terdakwa mengatakan uang yang Terdakwa ambil berjumlah Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah) adalah tidak benar karena Terdakwa waktu itu disuruh untuk mengaku, padahal sebenarnya jumlah uang yang Terdakwa ambil itu berjumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa disuruh mengaku dengan cara dipukul dengan rotan oleh polisi;
 - Bahwa setelah kejadian keluarga Terdakwa ada menemui pengurus masjid, tetapi pihak pengurus masjid tidak mau berdamai;
 - Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian ini;
 - Bahwa yang membawa sepeda motor adalah Terdakwa, dan pulang dari lokasi Terdakwa juga yang membawa motor;
 - Bahwa sepeda motor milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengambil uang kotak amal di masjid Baitulhaq tersebut bersama dengan Terdakwa II;
 - Bahwa uang hasil curian tersebut dibagi di Sitinjau Laut sekitar pukul 02.30 WIB;
 - Bahwa uang hasil pencurian tersebut dibagi 2 (dua) masing-masing sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bagian Terdakwa gunakan untuk membeli susu anak Terdakwa;
 - Bahwa uang hasil pencurian sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin sepeda motor;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau di masjid tersebut ada CCTV;
- Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
 - Bahwa pencurian terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Masjid Baitulhaq Jorong Tanah Sirah, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok;
 - Bahwa awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 16 April 2024, sekira pukul 10.00 WIB Para Terdakwa berangkat dari Kota Padang hendak menuju rumah teman di Nagari Koto Anau untuk berburu, sampai di depan Masjid Baitulhaq Terdakwa dan Terdakwa I berhenti, setelah itu



Terdakwa mengajak Terdakwa I untuk mengambil uang yang berada di kotak amal Masjid Baitulhaq, setelah itu Terdakwa I masuk ke dalam perkarangan Masjid dan Terdakwa I berjalan di teras Masjid menuju kotak amal yang terletak di samping pintu masuk Masjid tersebut, lalu Terdakwa I mengecek isi kotak amal Masjid Baitulhaq tersebut dengan cara memasukan uang koin sejumlah Rp1.000 (seribu rupiah) saat itu uang tersebut tidak terdengar bunyi jatuhnya di dalam kotak tersebut berarti kotak amal tersebut banyak berisi uang kertas, setelah itu Terdakwa I keluar Masjid menuju sepeda motor yang terparkir dan Terdakwa I mengatakan kalau kotak amal tersebut banyak uangnya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang sendiri ke Kota Padang dengan menggunakan kendaraan umum yaitu ojek dan Jasamalindo, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Honda Sonic warna merah dan Terdakwa I mengajak Terdakwa kembali menuju Masjid Baitulhaq untuk mengambil isi kotak amal Masjid tersebut, namun saat itu Terdakwa menolak untuk ikut dengan Terdakwa I mengambil uang di kotak amal Masjid tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak melihat 2 (dua) buah kunci pas yang digunakan Terdakwa I untuk melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima uang pembagian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa tidak ikut mengambil;

- Bahwa Terdakwa lupa apa baju yang dipakai Terdakwa I saat mengambil uang kotak amal tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan Terdakwa ditekan atau dipukul saat di interogasi di kepolisian dengan menggunakan rotan sehingga Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa;

- Bahwa yang mengidekan dan pertama kali mengajak untuk mengambil uang kotak amal adalah Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa tidak ikut karena Terdakwa takut;

- Bahwa saat itu Terdakwa pulang ke Kota Padang sendiri karena Terdakwa takut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Terdakwa melakukan pencurian sudah 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mengidekan untuk mengambil uang di kotak amal karena saat itu bensin sepeda motor habis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melarang Terdakwa I saat akan mengambil uang di kotak amal tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada memberitahu Terdakwa bagaimana mengecek uang yang ada di kotak amal tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic warna merah dengan bis putih tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Sonic warna merah dengan bis putih dengan nomor polisi BA 4199 OL dengan nomor rangka MH1KB1118HK11, nomor mesin KB11E1115567 an. MUHAMMAD SAUFI;
- 1 (satu) helai jaket bahan dasar parasut warna abu-abu hitam bertuliskan No. excuses di bagian depan dan lengannya;
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam bertuliskan billabong;
- 2 (dua) buah kunci pas;
- 2 (dua) buah gembok berwarna kuning emas;
- 2 (dua) buah masker;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Para Terdakwa datang ke Masjid Baitulhaq yang beralamat di Jorong Tanah Sirah Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II mengidekan kepada Terdakwa I untuk mengambil uang pada kotak amal Masjid Baitulhaq tersebut, kemudian Terdakwa I mengiyakan ajakan Terdakwa II, lalu Terdakwa I datang menghampiri kotak amal Masjid Baitulhaq dan memasukkan 1



(Satu) buah koin Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk mengecek apakah pada kotak amal tersebut terdapat uang atau tidak;

- Bahwa setelah mengecek kotak amal tersebut, Terdakwa I kembali ke depan Masjid Baitulhaq, lalu Para Terdakwa kembali ke Padang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, Para Terdakwa datang ke Masjid Baitulhaq kemudian Terdakwa I melihat lokasi sekitar Masjid Baitulhaq, kemudian Terdakwa I menghampiri kotak amal Masjid Baitulhaq dan membuka 2 (dua) buah gembok yang terpasang di kotak amal dengan cara mencongkel gembok menggunakan kunci pas, setelah gembok tersebut terbuka, Terdakwa I mengambil uang yang terdapat pada kotak amal tersebut dan memasukkan uang tersebut ke dalam saku jaket yang Terdakwa I kenakan saat itu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I pergi keluar dari Masjid Baitulhaq dan pergi meninggalkan Masjid Baitulhaq;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 ketika Saksi Zulpen pergi ke Masjid Baitulhaq hendak Salat Subuh, Saksi Zulpen melihat kotak amal pada Masjid Baitulhaq sudah dalam keadaan terbuka, gembok sudah dalam keadaan rusak dan isi dari kotak amal tersebut sudah diambil;
- Bahwa kemudian Saksi Romi Oktavia selaku Ketua Pengurus Masjid Baitulhaq melihat rekaman kamera CCTV bersama dengan Saksi Zulpen, pada rekaman tersebut terlihat terdapat 1 (satu) orang yang mengenakan jaket membuka gembok kotak amal kemudian mengambil uang yang terdapat di dalam kotak amal dan memasukkan uang tersebut ke dalam jaket yang dikenakan;
- Bahwa peran Terdakwa I yaitu Terdakwa I yang membuka gembok kotak amal Masjid Baitulhaq, kemudian Terdakwa I mengambil uang yang terdapat pada kotak amal dan memasukkan ke dalam saku jaket yang Terdakwa I kenakan;
- Bahwa peran Terdakwa II yaitu Terdakwa II yang mengidekan untuk mengambil uang yang terdapat di dalam kotak amal, kemudian Terdakwa II mengawasi ketika Terdakwa I mengambil uang di dalam kotak amal Masjid Baitulhaq;
- Bahwa uang yang terdapat pada kotak amal tersebut tersisa uang koin saja;



- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil uang yang terdapat di dalam kotak amal Masjid Baitulhaq tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” menurut hukum adalah mengacu pada teori pertanggung jawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum yang menyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hif*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT)



menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang ketidakmampuan bertanggung jawab dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan, Terdakwa I **RYAN GUSTIRANDES**, dan Terdakwa II **ALFIRDAUS** telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Para Terdakwa dapat dikenai pertanggungjawaban akan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan pada unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa unsur “mengambil” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, dan keterangan Para Terdakwa di persidangan pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Para Terdakwa datang ke Masjid Baitulhaq yang beralamat di Jorong Tanah Sirah Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa II mengidekan kepada Terdakwa I untuk mengambil uang pada kotak amal Masjid Baitulhaq tersebut, kemudian Terdakwa I mengiyakan ajakan Terdakwa II, lalu Terdakwa I datang menghampiri kotak amal Masjid Baitulhaq dan memasukkan 1 (Satu) buah koin Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk mengecek apakah pada kotak amal tersebut terdapat uang atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah mengecek kotak amal tersebut, Terdakwa I kembali ke depan Masjid Baitulhaq, lalu Para Terdakwa kembali ke Padang;



Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, Para Terdakwa datang ke Masjid Baitulhaq kemudian Terdakwa I melihat lokasi sekitar Masjid Baitulhaq, kemudian Terdakwa I menghampiri kotak amal Masjid Baitulhaq dan membuka 2 (dua) buah gembok yang terpasang di kotak amal dengan cara mencongkel gembok menggunakan kunci pas, setelah gembok tersebut terbuka, Terdakwa I mengambil uang yang terdapat pada kotak amal tersebut dan memasukkan uang tersebut ke dalam saku jaket yang Terdakwa I kenakan saat itu;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I pergi keluar dari Masjid Baitulhaq dan pergi meninggalkan Masjid Baitulhaq;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang berupa uang di dalam kotak amal Masjid Baitulhaq dari penguasaan yang nyata yaitu dari pengurus Masjid Baitulhaq telah memenuhi unsur “mengambil barang sesuatu”;

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” tersebut menurut Simons tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya tersebut bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, dan keterangan Para Terdakwa di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, Para Terdakwa datang ke Masjid Baitulhaq yang beralamat di Jorong Tanah Sirah Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, kemudian Terdakwa I melihat lokasi sekitar Masjid Baitulhaq, kemudian Terdakwa I menghampiri kotak amal Masjid Baitulhaq dan membuka 2 (dua) buah gembok yang terpasang di kotak amal dengan cara mencongkel gembok menggunakan kunci pas, setelah gembok tersebut terbuka, Terdakwa I mengambil uang yang terdapat pada kotak amal tersebut dan memasukkan uang tersebut ke dalam saku jaket yang Terdakwa I kenakan saat itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui uang yang diambil oleh Para Terdakwa bukan merupakan milik Para Terdakwa, dengan demikian unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah kehendak, keinginan atau tujuannya dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum dimana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, dan keterangan Para Terdakwa di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Para Terdakwa datang ke Masjid Baitulhaq yang beralamat di Jorong Tanah Sirah Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa II mengidekan kepada Terdakwa I untuk mengambil uang pada kotak amal Masjid Baitulhaq tersebut, kemudian Terdakwa I mengiyakan ajakan Terdakwa II, lalu Terdakwa I datang menghampiri kotak amal Masjid Baitulhaq dan memasukkan 1 (Satu) buah koin Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk mengecek apakah pada kotak amal tersebut terdapat uang atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah mengecek kotak amal tersebut, Terdakwa I kembali ke depan Masjid Baitulhaq, lalu Para Terdakwa kembali ke Padang;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, Para Terdakwa datang ke Masjid Baitulhaq kemudian Terdakwa I melihat lokasi sekitar Masjid Baitulhaq, kemudian Terdakwa I menghampiri kotak amal Masjid Baitulhaq dan membuka 2 (dua) buah gembok yang terpasang di kotak amal dengan cara mencongkel gembok menggunakan kunci pas, setelah gembok tersebut terbuka, Terdakwa I mengambil uang yang terdapat pada kotak amal tersebut dan memasukkan uang tersebut ke dalam saku jaket yang Terdakwa I kenakan saat itu;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I pergi keluar dari Masjid Baitulhaq dan pergi meninggalkan Masjid Baitulhaq;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil uang yang terdapat di dalam kotak amal Masjid Baitulhaq tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu menunjukkan adanya semacam kerjasama dimana harus ada kesengajaan untuk mengadakan kerjasama atau setidaknya saling pengertian dalam mewujudkan suatu delik dan adanya kerjasama nyata dalam mewujudkan suatu delik sebagaimana pendapat dari Moeljatno. Kerjasama yang disadari dan kerjasama secara fisik tidak perlu telah diperjanjikan sebelumnya dan cukup jika waktu pelaksanaan tindak pidana pencurian tersebut mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, dan keterangan Para Terdakwa di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Para Terdakwa datang ke Masjid Baitulhaq yang beralamat di Jorong Tanah Sirah Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa II mengidekan kepada Terdakwa I untuk mengambil uang pada kotak amal Masjid Baitulhaq tersebut, kemudian Terdakwa I mengiyakan ajakan Terdakwa II, lalu Terdakwa I datang menghampiri kotak amal Masjid Baitulhaq dan memasukkan 1 (Satu) buah koin Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk mengecek apakah pada kotak amal tersebut terdapat uang atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah mengecek kotak amal tersebut, Terdakwa I kembali ke depan Masjid Baitulhaq, lalu Para Terdakwa kembali ke Padang;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, Para Terdakwa datang ke Masjid Baitulhaq kemudian Terdakwa I melihat lokasi sekitar Masjid Baitulhaq, kemudian Terdakwa I menghampiri kotak amal Masjid Baitulhaq dan membuka 2 (dua) buah gembok yang terpasang di kotak amal dengan cara mencongkel gembok menggunakan kunci pas, setelah gembok tersebut terbuka, Terdakwa I mengambil uang yang terdapat pada kotak amal tersebut dan memasukkan uang tersebut ke dalam saku jaket yang Terdakwa I kenakan saat itu;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I pergi keluar dari Masjid Baitulhaq dan pergi meninggalkan Masjid Baitulhaq;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I yaitu Terdakwa I yang membuka gembok kotak amal Masjid Baitulhaq, kemudian Terdakwa I



mengambil uang yang terdapat pada kotak amal dan memasukkan ke dalam saku jaket yang Terdakwa I kenakan;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa II yaitu Terdakwa II yang mengidekan untuk mengambil uang yang terdapat di dalam kotak amal, kemudian Terdakwa II mengawasi ketika Terdakwa I mengambil uang di dalam kotak amal Masjid Baitulhaq;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil uang pada kotak amal Masjid Baitulhaq, yang pada saat mengambil tersebut ada peran masing-masing dan terdapat kesamaan tujuan, telah memenuhi unsur “Yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu”;

Ad.6. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini merupakan keadaan yang memberatkan dikaitkan dengan cara pelaku memasuki tempat kejahatan atau cara pelaku untuk sampai pada barang yang diambil yaitu dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga hanya mensyaratkan adanya pemenuhan salah satu bagian unsur maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, dan keterangan Para Terdakwa di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Para Terdakwa datang ke Masjid Baitulhaq yang beralamat di Jorong Tanah Sirah Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa II mengidekan kepada Terdakwa I untuk mengambil uang pada kotak amal Masjid Baitulhaq tersebut, kemudian Terdakwa I mengiyakan ajakan Terdakwa II, lalu Terdakwa I datang menghampiri kotak amal Masjid Baitulhaq dan memasukkan 1 (Satu) buah koin Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk mengecek apakah pada kotak amal tersebut terdapat uang atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah mengecek kotak amal tersebut, Terdakwa I kembali ke depan Masjid Baitulhaq, lalu Para Terdakwa kembali ke Padang;



Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, Para Terdakwa datang ke Masjid Baitulhaq kemudian Terdakwa I melihat lokasi sekitar Masjid Baitulhaq, kemudian Terdakwa I menghampiri kotak amal Masjid Baitulhaq dan membuka 2 (dua) buah gembok yang terpasang di kotak amal dengan cara mencongkel gembok menggunakan kunci pas, setelah gembok tersebut terbuka, Terdakwa I mengambil uang yang terdapat pada kotak amal tersebut dan memasukkan uang tersebut ke dalam saku jaket yang Terdakwa I kenakan saat itu;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I pergi keluar dari Masjid Baitulhaq dan pergi meninggalkan Masjid Baitulhaq;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil uang pada kotak amal dengan cara merusak gembok pada kotak amal Masjid Baitulhaq, telah memenuhi unsur "Yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Permohonan Terdakwa II, yang memohon agar diberikan keringanan hukuman dari tuntutan penuntut umum, dikarenakan permohonan tersebut tidak terkait dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan hukuman terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic warna merah dengan bis putih tanpa nomor polisi, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Sonic warna merah dengan bis putih dengan nomor polisi BA 4199 OL dengan nomor rangka MH1KB1118HK11, nomor mesin KB11E1115567 atas nama Muhammad Saufi yang tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Ryan Gustirandes;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket bahan dasar parasut warna abu-abu hitam bertuliskan *No. excuses* di bagian depan dan lengannya, dan 1 (satu) buah topi berwarna hitam bertuliskan billabong yang dipakai Terdakwa I pada saat melakukan kejahatan dan merupakan milik Terdakwa I, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Ryan Gustirandes;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah kunci pas, dan 2 (dua) buah masker yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah gembok berwarna kuning emas yang merupakan gembok yang dirusak oleh Para Terdakwa ketika melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **RYAN GUSTIRANDES**, dan Terdakwa II **ALFIRDAUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **RYAN GUSTIRANDES**, dan Terdakwa II **ALFIRDAUS** tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic warna merah dengan bis putih tanpa nomor polisi;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Sonic warna merah dengan bis putih dengan nomor polisi BA 4199 OL dengan nomor rangka MH1KB1118HK11, nomor mesin KB11E1115567 an. MUHAMMAD SAUFI;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I;

- 1 (satu) helai jaket bahan dasar parasut warna abu-abu hitam bertuliskan No. excuses di bagian depan dan lengannya;
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam bertuliskan billabong;

Dikembalikan kepada Terdakwa I;

- 2 (dua) buah kunci pas;
- 2 (dua) buah gembok berwarna kuning emas;
- 2 (dua) buah masker;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, oleh **Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timbul Jaya, S.H., dan Ade Rizky Fachreza, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Sulastris, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Nadia Putri Pratiwi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Timbul Jaya, S.H.

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.

Ade Rizky Fachreza, S.H.

Panitera Pengganti

Tati Sulastris